



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0014611.AH.01.02.TAHUN 2021  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris CHRISTINA DWI UTAMI S.H., M.HUM., M.KN. sesuai salinan akta nomor 65 Tanggal 08 Maret 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk tanggal 08 Maret 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021030831230083 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk - dengan NPWP 015967136073000 yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 65 Tanggal 08 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris CHRISTINA DWI UTAMI S.H., M.HUM., M.KN. yang berkedudukan di JAKARTA BARAT.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Maret 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

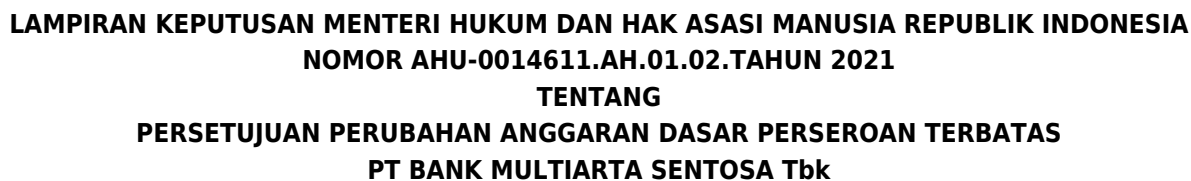
**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 09 Maret 2021

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0044094.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 09 Maret 2021**





1. Modal Dasar : Rp. 3.800.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 1.055.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

| Nama                     | Jabatan              | Klasifikasi Saham | Jumlah Lembar Saham | Total               |
|--------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| HO DANNY HARTONO         | DIREKTUR UTAMA       | -                 | -                   | Rp. 0               |
| BUDI AFANDI WINOTO       | DIREKTUR             | -                 | -                   | Rp. 0               |
| FELY RETNOWATI           | DIREKTUR             | -                 | -                   | Rp. 0               |
| IWAN YUDA PRAMUDHI       | DIREKTUR             | -                 | -                   | Rp. 0               |
| NURJANI DJUNAEDI         | DIREKTUR             | -                 | -                   | Rp. 0               |
| JUWITA EKAWATI WINOTO    | KOMISARIS UTAMA      | -                 | -                   | Rp. 0               |
| NANCY HERAWATI           | KOMISARIS INDEPENDEN | -                 | -                   | Rp. 0               |
| TOMMY MUKDANI            | KOMISARIS INDEPENDEN | -                 | -                   | Rp. 0               |
| PT DANABINA SENTANA      | BADAN HUKUM          | -                 | 738.500.000         | Rp. 738.500.000.000 |
| PT HALIM SAKTI           | BADAN HUKUM          | -                 | 52.750.000          | Rp. 52.750.000.000  |
| PT MULTI ANEKADANA SAKTI | BADAN HUKUM          | -                 | 263.750.000         | Rp. 263.750.000.000 |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Maret 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 09 Maret 2021

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0044094.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 09 Maret 2021**

Susunan Pemegang Saham Perseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0151218  
Lampiran :  
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Anggaran Dasar  
**PT BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk**

Kepada Yth.  
Notaris CHRISTINA DWI UTAMI S.H., M.HUM.,  
M.KN..  
KH Zainul Arifin No. 2, Komplek Ketapang  
Indah B-2 no. 4-5  
JAKARTA BARAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 65 Tanggal 08 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris CHRISTINA DWI UTAMI S.H., M.HUM., M.KN., berkedudukan di JAKARTA BARAT, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 09 Maret 2021, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 1, Pasal 4 Ayat 2, Pasal 4 Ayat 3, Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 5, Pasal 4 Ayat 6, Pasal 4 Ayat 7, Pasal 4 Ayat 8, Pasal 4 Ayat 9, Pasal 4 Ayat 10, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, **PT BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 09 Maret 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 09 Maret 2021

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0044094.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 09 Maret 2021**  
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

**PERNYATAAN**  
**KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM**  
**PERSEROAN TERBATAS**  
**PT. BANK MULTIARTA SENTOSA**

**Nomor : 65.**

-Pada hari ini, Senin, tanggal 08-03-2021 (delapan Maret dua ribu dua puluh satu). -----

-Pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

- Hadir dihadapan saya, **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

I. Tuan **HO DANNY HARTONO**, lahir di Semarang, pada tanggal 03-09-1962 - (tiga September seribu sembilan ratus enam puluh dua), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Gading Putih Raya KC/1, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 019, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172060309620001; -----

II. Tuan **IWAN YUDA PRAMUDHI**, lahir di Bogor, pada tanggal 28-08-1965 (dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus enam puluh lima), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Komplek Carina Sayang Blok Z nomor 24, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173012808650007; -----

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama dan Direktur yang mendapatkan Kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas **PT. BANK MULTIARTA SENTOSA**, berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor pusat di Grha Bank Mas, Jalan



Setiabudi Selatan Kaveling 7-8, Karet, Setiabudi (untuk selanjutnya disebut Perseroan) yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahannya dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, masing-masing tertanggal: -----

- 16-12-2013 (enam belas Desember dua ribu tiga belas), nomor 112, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 19-12-2013 (sembilan belas Desember dua ribu tiga belas), nomor AHU-67002.AH.01.02.Tahun 2013, yang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 23-12-2013 (dua puluh tiga Desember dua ribu tiga belas), nomor AHU-AH.01.10-55887; -----
- 27-06-2014 (dua puluh tujuh Juni dua ribu empat belas) nomor 592, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 18-07-2014 (delapan belas Juli dua ribu empat belas), nomor AHU-05793.40.20.2014, yang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal (18-7-2014 (delapan belas Juli dua ribu empat belas) nomor AHU-04563.40.21.2014; -----
- 05-07-2017 (lima Juli dua ribu tujuh belas), nomor 23, yang telah ----- memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 18-07-2017 (delapan belas Juli dua ribu tujuh belas), nomor AHU-0014674.AH.01.02.TAHUN 2017, dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem



Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal  
18-07-2017 (delapan belas Juli dua ribu tujuh belas), nomor -----  
AHU-AH.01.03-0153841; -----

- bertalian dengan akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal -----  
30-6-2020 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh) nomor 172, yang telah -----  
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal -----  
30-6-2020 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh), nomor -----  
AHU-0044268.AH.01.02.TAHUN 2020, dan Pemberitahuan Perubahan  
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi  
Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 30-6-2020 (tiga  
puluh Juni dua ribu dua puluh), nomor AHU-AH.01.03-0267711; -----
- Demikian berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan, yang  
dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, yang telah ditandatangani oleh para  
pemegang saham Perseroan pada tanggal 02-03-2021 (dua Maret dua ribu dua  
puluh satu), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----
- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
- Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu  
menerangkan : -----
- Bahwa sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 91 Undang-Undang -----  
Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, para  
pemegang saham Perseroan dapat juga mengambil keputusan yang sah  
tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan  
semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua  
pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan  
secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut satu dan lain  
sebagaimana ternyata dalam KEPUTUSAN; -----
- Bahwa KEPUTUSAN tersebut telah disetujui oleh para pemegang saham ---

yang mewakili 10.550.000.000 (sepuluh miliar lima ratus lima puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; -----

- Bahwa KEPUTUSAN tersebut hendak dinyatakan dalam akta ini; -----  
-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka Penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, ----- menerangkan dengan ini menyatakan keputusan-keputusan yang telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut : -----

- I. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum -----  
perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat (Penawaran Umum) dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia; -----
- II. Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu Perseroan -----  
Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi **PT. BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk**; -----
- III. Menyetujui perubahan nilai nominal saham Perseroan dari semula -----  
sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) per saham, sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 anggaran dasar Perseroan sebagaimana tertuang dalam Keputusan X dibawah ini; -----
- IV. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel -----  
Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 186.176.500 (seratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) dan menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 186.176.500 (seratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus) yang diberikan secara cuma-cuma kepada Masyarakat



yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum serta menyetujui untuk mengubah saham dalam simpanan/portepel sebanyak-banyaknya 186.176.500 (seratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus) saham baru yang merupakan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I tersebut; -----

Waran Seri I ini dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan; -----

-Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas; -----

V. Menyetujui untuk memberikan program Alokasi Saham Kepada ----- Karyawan (*Employee Stock Allocation*), dengan jumlah alokasi sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) dari seluruh saham baru yang akan ditawarkan/dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum, dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana saham Perseroan akan dicatatkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal; -----

VI. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah ----- dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I, pada Bursa Efek Indonesia (*Company*

- Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia; ----
- VII. Menyetujui Perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang berlaku untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; -----
- VIII. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, ---- untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan ----- sehubungan dengan Penawaran Umum saham, penerbitan Waran Seri I, pengeluaran saham atas pelaksanaan Waran Seri I kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas : -----
- a. untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan ----- saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, serta Waran Seri I, pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
- b. mendaftarkan saham-saham dan Waran Seri I dalam Penitipan ----- Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut; -----
- c. hal-hal lain yang berkaitan; -----
- IX. Memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris ----- Perseroan, untuk menyatakan dalam akta-akta tersendiri yang dibuat ---- dihadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan pengeluaran saham atas pelaksanaan Waran Seri I tersebut dicatatkan pada Bursa Efek



X.

Indonesia dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham; -----

Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut tentang perubahan - Anggaran Dasar Perseroan, selanjutnya menyetujui pula untuk menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan (untuk selanjutnya disebut Anggaran Dasar) sehingga menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT. BANK MULTIARTA SENTOSA**

**Tbk** (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan.

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat ----- lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----

-melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan diatas, Perseroan dapat ----- melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut: -----

A. Kegiatan Usaha Utama, yang dilakukan untuk merealisasikan usaha pokok yaitu sebagai berikut : -----

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk -----  
simpanan yang berupa: giro, deposito berjangka, sertifikat  
deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang  
dipersamakan dengan itu; -----
- b. Memberikan pinjaman dan/atau kredit baik jangka -----  
panjang, jangka menengah maupun jangka pendek atau  
pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan  
dalam usaha perbankan dengan tetap memperhatikan  
ketentuan perundang-undangan yang berlaku; -----
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang; -----
- d. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri -----  
maupun untuk kepentingan nasabah; -----
- e. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau -----  
meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan  
menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun  
dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; -----
- f. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri ---  
maupun untuk kepentingan dan atas perintah  
nasabahnya: -----
  - i. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi  
oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama  
dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat  
dimaksud; -----
  - ii. Surat-surat pengakuan hutang dan kertas dagang --  
lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari  
kebiasaan dalam perdagangan surat-surat  
dimaksud; -----
  - iii. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan -  
pemerintah; -----



- iv. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau yang -----  
dipersamakan dengan itu; -----
- v. Obligasi; -----
- vi. Surat dagang dan/atau surat promes berjangka ----  
waktu; -----
- vii. Instrumen surat berharga lain yang berjangka -----  
waktu; -----
- g. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada -----  
nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang  
tercatat ataupun yang tidak tercatat di bursa efek; -----
- h. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga ---  
dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak  
ketiga; -----
- i. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan --  
lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan  
ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan  
(OJK) dan/atau Bank Indonesia dan/atau Otoritas lain  
yang berwenang; -----
- j. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi  
ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa keuangan  
(OJK), dan/atau Bank Indonesia dan/atau Otoritas lain  
yang berwenang; -----
- B. Kegiatan Usaha Penunjang, yang mendukung kegiatan usaha  
sebagaimana dimaksud pada butir A diatas adalah sebagai  
berikut : -----
  - a. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat  
berharga; -----
  - b. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak ----

- lain berdasarkan suatu kontrak dan/atau perjanjian; -----
- c. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; -----
  - d. Menerbitkan dokumen kredit dalam berbagai bentuk dan -- bank garansi; -----
  - e. Menerbitkan instrumen surat berharga pasar uang dan ---- atau pasar modal dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK), dan/atau Bank Indonesia dan/atau Otoritas lain yang berwenang seperti : PN, MTN, Obligasi, Obligasi Subordinasi; -----
  - f. Melakukan tindakan dalam rangka penyelamatan ----- kredit/pinjaman dan atau pembiayaan antara lain dengan melakukan pembelian agunan melalui pelelangan atau dengan cara lain, baik seluruh maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya; -----
  - g. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan lainnya (termasuk berdasarkan prinsip syariah), dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Otoritas lain yang berwenang; -----
  - h. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank ----- (termasuk bank syariah) atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti pembiayaan, pengolahan dana, sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, lembaga kliring dan penjaminan serta lembaga



penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Otoritas lain yang berwenang; -----

- i. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus ----- dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku; -----
- j. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank - sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- **MODAL** -----

----- **Pasal 4** -----

- 1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 3.800.000.000.000,00 (tiga -- triliun delapan ratus miliar Rupiah) terbagi atas 3.800.000.000 (tiga miliar delapan ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000,00 (seribu Rupiah). -----
- 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh ----- sebesar 27,76% (dua puluh tujuh koma tujuh enam persen) atau sejumlah 1.055.000.000 (satu miliar lima puluh lima juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.055.000.000.000,00 (satu triliun lima puluh lima miliar Rupiah) oleh para pemegang saham. -----
- 3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain ----- dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, yang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : -----
  - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib ----- diumumkan kepada publik; -----
  - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dimaksud -----

- terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; -----
- c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai -----  
oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau pelaksanaannya (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "OJK"), dan tidak dijamin dengan cara apapun juga; -----
- d. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS"), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
- e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal -----  
dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; -----
- f. dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, -----  
agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; -----
- g. dalam hal penyeteroran atas saham berupa hak tagih kepada -----  
Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK; -----



- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
- 4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan -----  
Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga -----  
tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di  
bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang -  
termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan -----  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar  
Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham  
Perseroan dicatatkan. -----
- 5. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat -----  
Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat  
ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk  
memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit antara lain  
Obligasi Konversi atau Waran) dilakukan dengan ketentuan sebagai  
berikut : -----
  - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat ----  
Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut  
wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek  
Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya  
terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal  
yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek  
Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah  
saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham  
Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada  
tanggal tersebut, dan Perseroan wajib mengumumkan informasi  
rencana penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan

- Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dimaksud dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal; -----
- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dialihkan dan ----- diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan ----- tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan; -----
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan ----- dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang ----- tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli



- siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;-----
- f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya ---- penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada --- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;-----
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak ----- Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham ----- sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur ----- mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka: ---
- i. Perbaikan posisi keuangan; -----
- ii. Selain perbaikan posisi keuangan, dengan memperhatikan --- ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal khususnya peraturan OJK; -----
- iii. Penerbitan Saham Bonus yang:-----
- aa. merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo ----- Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau -----
- bb. bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari ---- agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal. -----
- yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan,

peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----

Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak ----  
 Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain  
 perbaikan posisi keuangan pada butir (ii) diatas, wajib terlebih  
 dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum  
 kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh  
 Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam  
 Pasal 16 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK -----

iv. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal  
 yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD. ---

h. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak -----

Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham  
 sesuai huruf b diatas dan peraturan di sektor Pasar Modal yang  
 mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang  
 terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan  
 memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan  
 yang berlaku di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang  
 penambahan modal; -----

i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek -----

Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti  
 tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (h)  
 di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan  
 peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan  
 Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan  
 dicatatkan mengizinkannya. -----

6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang---

Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung



hak untuk memperoleh saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan ----- berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ----- ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang : -----
  - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah ----- modal dasar; -----
  - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia; -----
  - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga ----- menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini; -----
  - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor

paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi; -----

e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 -----  
huruf a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah ----  
Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d ---  
Pasal ini. -----

9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal -----  
dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang  
mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 %  
(dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak  
yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan,  
dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus  
persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan  
penambahan modal disetor tersebut. -----

10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah -----  
dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah  
saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila  
peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian  
kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar  
Modal. -----

## ----- S A H A M -----

### ----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham -----  
atas nama. -----



2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal -----  
atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal  
wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan  
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, -----  
baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu)  
saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat  
sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang  
Saham Perseroan.-----
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa -----  
orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan  
untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau  
seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari  
yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam  
Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang  
Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak  
mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul  
atas saham-saham tersebut. -----
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, -----  
maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan  
suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham  
itu ditangguhkan. -----
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan -----  
secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil  
bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham  
yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan  
sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-  
saham tersebut. -----

7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau ----- lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat ----- dijaminakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.-----
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di ----- Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

#### ----- SURAT SAHAM -----

##### ----- Pasal 6 -----

1. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ----- Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank ----- Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), ----- Perseroan memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham ----- diberi sehelai surat saham.-----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan -----



- 2 (dua) atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang -----  
pemegang saham.-----
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
- a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. Nomor surat saham; -----
  - c. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
  - d. Nilai Nominal saham; -----
  - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. -----
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
- a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. Nomor surat kolektif saham; -----
  - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
  - d. Nilai nominal saham; -----
  - e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan; -----
  - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. -----
6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi -----  
Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya  
yang dapat dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan  
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di  
bidang Pasar Modal, serta ditandatangani oleh seorang anggota  
Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan  
tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif  
saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek  
Bersifat Ekuitas lainnya yang bersangkutan, dengan mengindahkan  
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di  
bidang Pasar Modal. -----
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -----

Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank ----  
Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), -----  
Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada -  
Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank -----  
Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang  
anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda  
tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi  
tertulis tersebut, sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar  
Pemegang Saham Perseroan. -----

8. Sertifikat atau konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh Perseroan ----  
untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, -----  
sekurang-kurangnya harus mencantumkan : -----
- a. Nama dan alamat Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan  
atau Bank Kustodian yang bersangkutan; -----
  - b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis; -----
  - c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi ----  
tertulis; -----
  - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat -----  
atau konfirmasi tertulis; -----
  - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif -----  
dengan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat  
dipertukarkan antara satu dengan yang lain; -----
  - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan -----  
sertifikat atau konfirmasi tertulis. -----

#### ----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

#### ----- Pasal 7 -----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut ----  
dapat dilakukan jika : -----
- a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -----



- adalah pemilik surat saham tersebut; dan -----
- b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak. -----
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah -----  
memberikan pengganti surat saham. -----
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham -----  
tersebut dapat dilakukan jika : -----
- a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -----  
adalah pemilik surat saham tersebut; -----
- b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari -----  
Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham  
tersebut; -----
- c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -----  
memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi  
Perseroan; dan -----
- d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang -----  
telah diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham  
Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat  
belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham. -----
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus -----  
ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan. -----
5. Pengeluaran pengganti surat saham menurut Pasal ini -----  
mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi. ----
6. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi-----  
pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat  
atau konfirmasi tertulis. -----

----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar -----

Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan. -----

2. Dalam Daftar Pemegang Saham dimuat sekurang-kurangnya : -----
  - a. Nama dan alamat para pemegang saham; -----
  - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki -----  
para pemegang saham; -----
  - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
  - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang -----  
mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima -----  
jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau  
tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut (jika ada); -----
  - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain -----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar  
ini; dan -----
  - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi -----  
dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang  
berlaku. -----
3. Dalam Daftar Khusus dimuat keterangan mengenai kepemilikan -----  
saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya  
dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham  
itu diperoleh. -----
4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib -----  
diberitahukan secara tertulis kepada Direksi atau kuasa Direksi yang  
sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). Selama  
pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada  
pemegang saham atau pengumuman dan pemanggilan untuk RUPS  
adalah sah jika dikirimkan kepada alamat pemegang saham yang  
terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar -----



- Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.-----
6. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro-----  
Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan tata usaha  
saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar  
Khusus.-----
7. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat melihat -----  
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja  
Kantor Perseroan. -----
8. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham ----  
harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan  
pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau salah  
seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro  
Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar  
Modal di Indonesia.-----
9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang -----  
Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, -----  
pemindahtanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak  
atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan  
ketentuan Anggaran Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada  
Bursa Efek di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar  
Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham  
Perseroan dicatatkan. -----
10. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau -----  
pemilik hak gadai atau penerima jaminan fidusia, pembebanan atas  
saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar  
Khusus dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan

bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan. -----

----- **PENITIPAN KOLEKTIF** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan -----  
dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham ----  
Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian  
untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau -----  
Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga  
Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian  
atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang  
rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. -----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian -----  
merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk ----  
kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif  
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan  
akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham  
Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik  
Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi  
kolektif tersebut. -----
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis -----  
kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana  
dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana  
dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan  
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif -----



yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. -----

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau -----  
Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada ---  
pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening  
efek. -----
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi -----  
yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat  
dipertukarkan antara satu dengan yang lain. -----
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan -----  
Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali  
pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti  
dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah  
benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah  
tersebut dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan-----  
Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita  
berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan  
perkara pidana. -----
10. Pemegang rekening efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan -----

- Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek tersebut. -----
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan -----  
daftar rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki --  
oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan  
Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan  
Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan  
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan  
RUPS. -----
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam -----  
RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada  
Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa  
Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam  
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,  
dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib  
menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan  
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan  
RUPS. -----
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau -----  
hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga  
Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan  
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan  
seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut  
menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank  
Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-  
masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan  
Efek tersebut. -----
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak -----



hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. --

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak ----- untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. -----

16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan ----- peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.----

#### ----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

##### ----- Pasal 10 -----

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh----- Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta

pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar. -----

2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud ----- dalam ayat 1 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan ----- Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu - ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. -----
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila ----- semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan. -----
5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar ----- Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi). -----



6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan -----  
memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan  
pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham  
apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau  
apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak  
terpenuhi. -----
7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak -----  
atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan  
penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-  
lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk  
pendaftaran itu diterima oleh Direksi. -----
8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, -----  
setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang  
dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-  
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di  
Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-  
saham Perseroan dicatatkan. -----
9. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena -----  
kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang  
mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau  
berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya  
sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat -----  
mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai  
pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat  
dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan  
memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar  
Modal di Indonesia. -----

10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran-----

Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9 Pasal ini. -----

11. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, pemilik ---

asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

12. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek -----

di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

#### ----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

##### ----- Pasal 11 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Perseroan -----

adalah : -----

a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 -----

Anggaran Dasar ini. -----

b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar -----

disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Anggaran Dasar ini. -----



- Yang dimaksud dalam RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti -----  
kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali  
dengan tegas dinyatakan lain. -----
2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik, yaitu -  
pelaksanaan RUPS dengan media konferensi, video konferensi atau  
sarana media elektronik lainnya yang menggunakan : -----
- a. sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik (e-RUPS),  
yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS yaitu tentang Lembaga  
penitipan dan penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak  
lain yang disetujui oleh OJK; atau -----
- b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan mengikuti -----  
mekanisme pendaftaran, penunjukan dan pemcabutan kuasa  
serta pemberian dan perubahan suara, diatur oleh Penyedia  
e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan  
RUPS dari perseroan dalam hal sistem yang disediakan oleh  
Perseroan. -----
- 3.a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama -----  
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham  
dengan hak suara atau -----
- b. Dewan Komisaris;-----  
dapat meminta agar diselenggarakan RUPS. -----
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini diajukan kepada Direksi --  
dengan surat tercatat disertai alasannya. -----
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang -----  
disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada  
ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris. -----
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud -----  
pada ayat 3 Pasal ini, harus : -----

- i. dilakukan dengan itikad baik; -----
  - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
  - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan -----  
RUPS; -----
  - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus -----  
diputuskan dalam RUPS; -----
  - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan  
Anggaran Dasar ini. -----
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang ----  
saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari  
terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS  
sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi. -----
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan -  
surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari  
pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat  
5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud  
pada ayat 7 Pasal ini. -----
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, Direksi wajib  
mengumumkan : -----
- i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang ----  
saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini; dan -----
  - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas)  
hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali  
permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam  
ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris. -----
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ----



- pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini diterima Dewan Komisaris. -----
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara - RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini. -----
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan: -----
- i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang ---- saham yang tidak diselenggarakan; dan -----
  - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS; -----
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini. -----
15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ----- pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 pada Pasal ini, wajib menyelenggarakan RUPS: -----
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau -

- Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. -----
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan: -----
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan ----- Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan -----
- b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana ----- dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS. -----
19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ----- pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui. -----
20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara - RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19. -----
21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh: -----



- a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini; -----
  - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal -  
ini dan ayat 19 Pasal ini; dan -----
  - c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal  
ini; -----
- wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS  
sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK. -----
22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ----  
ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib  
memuat juga informasi:-----
- a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan -----  
pemegang saham dan nama pemegang saham yang -----  
mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada -----  
Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS  
atas permintaan pemegang saham; -----
  - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah -----  
kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua  
pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan  
RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai  
dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk  
menyelenggarakan RUPS; atau -----
  - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas -----  
permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan  
sendiri RUPS yang diusulkannya. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** -----

----- **Pasal 12** -----

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 -----

(enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup atau waktu lain sebagaimana ditetapkan oleh OJK. -----

2. Dalam RUPS Tahunan : -----

- a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh --- Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan; -----
- c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau ----- pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; ---
- d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan ----- susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan; -----
- e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara ----- sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. -----

3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS ---

Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan



pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA** -----

----- **Pasal 13** -----

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- **TEMPAT PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN DAN** -----

----- **PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 14** -----

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik -----

Indonesia, yaitu di: -----

- a. tempat kedudukan Perseroan; atau -----
- b. tempat Perseroan menjalankan kegiatan usaha utamanya; -----  
atau -----
- c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat -----  
kegiatan usaha utama Perseroan; atau -----
- d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan -----  
saham-saham Perseroan; -----

-dengan ketentuan RUPS tersebut wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. -----

2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi -----  
ketentuan sebagai berikut: -----

- a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; -
- b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
- c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham. -----

3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan -----

mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS, dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

4.a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada -----

pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.

b. Pengumuman tersebut, paling kurang memuat : -----

i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam -----  
RUPS; -----

ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan -----  
mata acara RUPS; -----

iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----

iv. tanggal pemanggilan RUPS. -----

c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang -----

saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris. -----

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh -----



Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan: -----

- i. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan -----
- ii. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam -- setiap RUPS. -----

5a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham - paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. -----

b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 ----- huruf a Pasal in, paling kurang memuat informasi : -----

- a. tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
- b. waktu penyelenggaraan RUPS; -----
- c. tempat penyelenggaraan RUPS; -----
- d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam ----- RUPS; -----
- e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata ----- acara tersebut; -----
- f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS ---- tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan. ----
- g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa ---- secara elektronikmelalui e-RUPS. -----

6. a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan : -----  
i. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka -----

- waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan; -----
- ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan ----- RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai ----- kuorum kehadiran; -----
- iii. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling ----- cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan; -----
- iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam - jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini. -----
- b. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan: -----
- i. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ----- ditetapkan oleh OJK: -----
- ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b --- butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua ----- dilangsungkan. -----
- iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b --- butir ii memuat paling sedikit: -----
- a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam ----- anggaran dasar Perseroan; -----
- b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama --- dan kedua; -----
- c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada ----- pelaksanaan RUPS pertama dan kedua; -----
- d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi -----



- kuorum RUPS kedua; dan -----
- e). besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan -----  
alasannya. -----
- iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan -----  
sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana  
dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini. -----
7. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari -----  
pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam  
pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi  
semua persyaratan sebagai berikut : -----
- a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh -----  
seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama  
mewakili 1/20 (satu per dua puluh) bagian atau lebih dari jumlah  
seluruh saham dengan hak suara; -----
- b. Usul tersebut diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) -----  
hari sebelum tanggal pemanggilan untuk RUPS yang  
bersangkutan; dan -----
- c. Usul tersebut, dilakukan dengan itikad baik mempertimbangkan -  
kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan  
mata acara RUPS, usul tersebut merupakan mata acara yang  
membutuhkan keputusan RUPS, serta tidak bertentangan  
dengan peraturan perundang-undangan. -----
8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi -----  
pemegang saham, dengan ketentuan : -----
- a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui ----  
situs web Perseroan dan/atau e-RUPS ; -----
- b. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya-----

- pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- c. Bahan mata acara RUPS tersedia tersebut, dapat -----  
berupa : -----
- i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara -----  
cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau -----
- ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau -----  
diunduh melalui situs web Perseroan. -----
- d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan -----  
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia : -----  
-di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS atau pada waktu lain selain jangka waktu tersebut namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan. -----
9. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat -----  
perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : -----
- a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat informasi atas -----  
perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini; -----
- b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal -----



penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang. -----

10. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan:-----

- pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, -----  
pemanggilan ulang;-----

- pengumuman ringkasan risalah RUPS; -----

-dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut: -----

i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib -  
dilakukan melalui paling sedikit: -----

a) situs web penyedia e-RUPS; -----

b) situs web Bursa Efek; dan -----

c) situs web Perseroan;-----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan -----

ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit -----

bahasa Inggris. -----

ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa -----  
Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit: -----

a) situs web penyedia e-RUPS; -----

b) situs web Perseroan; dan -----

c) situs web yang disediakan OJK; -----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan -----

ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit -----

bahasa Inggris. -----

iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada -----

situs web Perseroan pada butir i huruf c) dan butir ii huruf (b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. -----

iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang ----  
diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan  
dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir  
iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan  
sebagai acuan. -----

b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan -----  
menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan,  
ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat  
pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan  
risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini,  
adalah sebagai berikut: -----

i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek -----  
dilakukan melalui paling sedikit: -----

a) situs web bursa efek; dan -----

b) situs web Perseroan; -----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan -----

ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit -----

bahasa Inggris. -----

ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek --  
dilakukan melalui paling sedikit: -----

(a) situs web Perusahaan Terbuka; dan -----

(b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ---

berperedaran nasional atau situs web yang disediakan

OJK; -----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan -----

ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit -----



bahasa Inggris. -----

- iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat -----  
kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b),  
bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada  
OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal  
pengumuman tersebut. -----

----- PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 15 -----

1. RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris -----

yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau  
berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,  
maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang  
ditunjuk oleh Direksi. -----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi  
tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada  
pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang  
saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta  
RUPS. -----

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -----

Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan  
diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan  
Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang  
ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----

Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan  
kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota  
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----

Dalam hal salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. -----

Apabila semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. -----

3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, -----  
wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan --

RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di OJK. -----

b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh --

Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. -----

c. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling -

lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan, dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. -----

d. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi : ----

i. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu -----  
pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; -----



- ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS; -----
  - iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir ----- pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; -----
  - iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang -- saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS; -----
  - v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan -- dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan; -----
  - vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----
  - vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; -----
  - viii. keputusan RUPS; dan -----
  - ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai. -----
  - e. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, melalui media pengumuman pada Pasal 14 ayat 11. -----
6. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini dan Pasal 14 ayat 10 huruf a mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua

pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 15 dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 18. -----

#### ----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

##### ----- Pasal 16 -----

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, -----

peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas; kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g butir (ii) di atas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan : -----

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari -----  
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama -----  
sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua; -----



- (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----  
sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----
- (iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS -  
sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan. -----
- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata -----  
acara perubahan Anggaran Dasar, kecuali perubahan Anggaran Dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan : -----
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh -----  
pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----
- (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama -----  
sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam

RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua; -----

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ----- sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; -----

c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata ---- acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan : -----

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh ----- pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui

oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama -----

sebagaimana dimaksud pada butir (i) tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua; -----

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----

sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; -----

d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi -----

saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : -----

(i) Usulan mata acara perubahan hak atas saham wajib -----

mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 7 Anggaran Dasar ini; -----

(ii) RUPS hanya dihadiri oleh pemegang saham yang -----

terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu; -----

- (iii) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling -----  
sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh  
saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas  
perubahan hak tersebut hadir atau diwakili; -----
- (iv) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (iii) ----  
tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan  
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil  
keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua  
per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi  
saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut --  
hadir atau diwakili; -----
- (v) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (iii) ----  
dan (iv) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$   
(tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang  
hadir dalam RUPS; -----
- (vi) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----  
sebagaimana dimaksud pada butir (iv) di atas tidak tercapai,  
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS  
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri  
oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena  
dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum  
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK  
atas permohonan Perseroan; -----
- e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas -----  
perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak  
mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham  
tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan  
dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada  
klasifikasi saham tersebut.-----

2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili dengan surat kuasa - berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini. -----

Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui: -----

a. e-RUPS; -----

b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan --- menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;-----

-dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK. -

3.a Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah -----

pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS. -----

b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan -- pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut: -----

i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir --- merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan -----

ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir ----

merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga. -----

4. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya ----- untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan ----- Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara. Pemberian kuasa dalam ayat ini, yang dilakukan melalui sistem yang disediakan penyedia e-RUPS, mengikuti prosedur yang ditentukan penyedia e-RUPS tersebut. -----
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara ----- tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah. -----
7. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS ----- namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat. -----  
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 ----- Pasal ini. -----

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.

9 Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya ----- dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : -----

a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang -----

mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen; -----

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada -----

huruf a Pasal ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen, dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS kedua; -----

c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada -----

huruf b Pasal ini tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan

- pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan; -----
- d. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh ----- pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham - independen yang hadir dalam RUPS ketiga tersebut. -----
10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan ----- oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang ----- mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. -----
12. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh ----- pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bank kustodian atau perusahaan efek sebagai kustodian yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (*mutual fund*); -----
13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila : -----
- a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan; -----
- b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak ----- perusahaan secara langsung atau tidak langsung, atau ----- saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan; -----

- c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan -----  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang  
Pasar Modal. -----

14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama -----  
pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi  
syarat, sebagai berikut : -----

- a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan -----  
langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang -----  
bersangkutan; dan -----

- b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang -----  
saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh  
persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;  
dan -----

- c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan -----  
langsung dengan usaha Perseroan. -----

#### ----- DIREKSI -----

#### ----- Pasal 17 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari -----  
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, seorang di ---  
antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan  
dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang  
lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar  
Modal. -----
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah perseorangan  
Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang  
memenuhi syarat untuk diangkat dan menjabat sebagai anggota  
Direksi Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan

- perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan bidang Pasar Modal.
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan. -----
  4. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini ----- wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan. -----
  5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana pasal ini dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan. -----
  6. Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian ----- anggota Direksi yang diajukan kepada RUPS harus memperhatikan usulan Dewan Komisaris, usulan Dewan Komisaris mana dibuat berdasarkan rekomendasi dari komite nominasi dan remunerasi. ----
  7. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal pengangkatan mereka sebagaimana ditentukan pada RUPS sampai penutupan RUPS Tahunan Ketiga berikutnya setelah pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar ini. -----
  8. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat -- kembali sesuai dengan keputusan RUPS. -----
  - 9.a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu - dengan menyebutkan alasannya; -----
  - b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud ----- pada pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS; -----

- c. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS -----  
sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang  
ditetapkan dalam keputusan RUPS. -----
- 10.a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya  
sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara  
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-  
kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran  
dirinya. -----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----  
permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan  
dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak  
terjadinya lowongan dengan memperhatikan ketentuan peraturan  
perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
- c. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang -----  
bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan  
tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- d. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan  
diri diberikan dalam RUPS Tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal  
12 ayat 3 Anggaran Dasar ini. -----
11. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga -----  
mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang  
atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu  
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak jumlah anggota Direksi  
kurang dari 3 (tiga) orang atau sejak terjadinya kelowongan, harus  
diselenggarakan RUPS untuk memenuhi persyaratan minimal  
jumlah anggota Direksi atau untuk mengisi kelowongan itu, dengan  
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

- Anggaran Dasar ini. -----
12. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara -  
oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan  
RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari  
setelah tanggal pemberhentian sementara, demikian dengan tidak  
mengurangi ketentuan Anggaran Dasar ini, dengan lampaunya  
jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana waktu yang  
telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau RUPS tidak dapat  
mengambil keputusan, pemberhentian sementara karena hukum  
menjadi batal. -----
13. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi -----  
lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan  
Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----
14. Masa jabatan anggota Direksi berakhir dengan sendirinya, apabila: -  
a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan -----  
berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau -----  
b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang- -----  
undangan; atau -----  
c. Meninggal dunia; atau -----  
d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----
15. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada -----  
masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10  
Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan  
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

#### ----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

##### ----- Pasal 18 -----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas -----

- pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini. -----
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas kepengurusan - sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini. -----
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar. -----
- 4.a. Direktur Utama bersama-sama dengan seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan; -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan; -----
- c. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. ---
5. Tugas pokok Direksi adalah : -----
- a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan; -----
- b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;-----

- c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran -----  
tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan  
Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris,  
sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya. -----

6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung -----  
renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan  
atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.  
Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian --  
Perseroan apabila dapat membuktikan : -----
- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau -----  
kelalaiannya; -----
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh -----  
tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan ---  
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; -----
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung -----  
maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang  
mengakibatkan kerugian; dan -----
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau -----  
berlanjutnya kerugian tersebut. -----
7. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar -----

Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 8 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

8. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut : -----
- a. Meminjamkan uang atau memberikan pinjaman kepada pihak ---  
lain berupa fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang, -----
    - i. Kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan ---  
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, atau -----
    - ii. yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris; -----
  - b. Melepaskan hak atas benda atau aktiva tidak berwujud milik ----  
Perseroan seperti hak paten dan/atau merek atas produk Perseroan; -----
  - c. Menjual, memindahkan, menggadaikan ataupun dengan cara ----  
lain menjaminkan saham-saham milik Perseroan di dalam perusahaan lain serta dalam perusahaan-perusahaan atau badan hukum lain; -----
  - d. Untuk memberlakukan rencana jangka panjang dan rencana ----  
tahunan; -----
  - e. Mengambil alih/menjual barang-barang jaminan yang tidak -----  
bergerak dari nasabah yang bermasalah dengan jumlah melampaui yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris; -----

- f. Mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan atau ----  
mengagunkan asset Perseroan atau menjual barang tidak  
bergerak dengan jumlah melampaui yang ditetapkan oleh Rapat  
Dewan Komisaris kecuali dalam rangka melaksanakan apa yang  
ditetapkan dalam pasal 3 ayat 2 butir d Anggaran Dasar ini. -----
- g. Mendirikan perseroan baru atau suatu usaha baru atau turut ----  
serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri,  
melakukan atau melepaskan atau mengurangi penyertaan modal  
atau menambah penyertaan modal, kecuali: -----
- i Penambahan penyertaan modal yang berasal dari dividen  
saham Perseroan, atau; -----
  - ii Penyertaan modal dalam rangka penyelamatan kredit, -----  
dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku. -----
- h. Mengalihkan atau melepaskan hak tagih Perseroan yang telah --  
dihapusbukukan, baik untuk sebagian ataupun seluruhnya, yang  
jumlahnya akan ditetapkan dari waktu ke waktu; -----  
-harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, persetujuan  
tersebut dapat diberikan untuk melakukan 1 (satu) tindakan atau  
lebih dari 1 (satu) tindakan yang dari waktu ke waktu dapat ditinjau  
kembali, segala sesuatu dengan tidak mengurangi peraturan  
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
9. Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak  
atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar yaitu  
dengan nilai sebesar lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari harta  
kekayaan dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun  
buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang  
berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, wajib  
mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri dan/atau diwakili para

pemegang saham yang memiliki paling sedikit  $\frac{4}{5}$  (empat per lima) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan keputusan adalah sah dan mengikat jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{4}{5}$  (empat per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPS. Kecuali tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan ini dan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

10. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang ----- memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 9 Anggaran Dasar ini. -----
11. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS. -----

12a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili -----

Perseroan apabila : -----

i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan -----  
anggota Direksi yang bersangkutan; -----

ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai -----  
kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan  
Perseroan. -----

iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk -----  
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6  
Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan -----  
pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai  
dengan : -----

1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau -----  
membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau -

2) lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud -----  
pada Pasal 21 ayat 8 Anggaran Dasar ini. -----

b. Dalam hal tersebut dalam ayat 12 butir a Pasal ini, yang -----  
berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan  
dalam Anggaran Dasar ini) adalah : -----

i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan -----  
kepentingan dengan Perseroan; -----

ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi -----  
mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau -

iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh -----  
anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan  
kepentingan dengan Perseroan. -----

c. Ketentuan dalam ayat 12 butir a dan butir b Pasal ini tidak -----  
mengurangi ketentuan Pasal 16 ayat 9 Anggaran Dasar ini. -----

13. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan -----

tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar. -

14. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan ----- dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah. -----
15. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ----- ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. -----
16. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib ----- bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS. ----
17. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. -----

#### ----- RAPAT DIREKSI -----

#### ----- Pasal 19 -----

1. Paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, Direksi harus ---- menyelenggarakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Otoritas lain yang berwenang. -----
2. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu: -----
  - a. Apabila dipandang perlu oleh Direktur Utama atau 1 (satu) ---- orang atau lebih anggota Direksi; -----
  - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota -----

Dewan Komisaris; -----

c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih -----  
pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per  
sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah saham yang telah  
dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. -----

3. Dengan tidak mengurangi ketentuan di atas, Direksi harus -----  
mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali  
dalam setiap bulan dan membuat jadwal mengenai Rapat Direksi  
yang akan diselenggarakan secara berkala untuk tahun buku  
berikutnya, sebelum berakhirnya tahun buku yang berjalan. -----

4. Pemanggilan Rapat Direksi yang diselenggarakan di luar jadwal -----  
yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, dilakukan oleh anggota  
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut  
ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar. -----  
Untuk Rapat Direksi yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah  
disusun, pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan acara,  
tanggal, waktu dan tempat rapat. -----

5. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat -----  
tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada  
setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan  
telegram, telex, faksimile yang ditegaskan dengan surat tercatat  
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan  
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat,  
dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Direksi (atau  
penggantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis,  
mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan panggilan yang  
lebih pendek. -----

6. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan antara lain -----

- tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat. -
7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau -----  
di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
  8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur -----  
Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, (yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga), dalam hal Wakil Direktur Utama tidak dapat hadir, atau berhalangan (yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga), maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi yang bersangkutan. -----
  9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi -----  
hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.-----
  10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan -----  
yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut. -----
  11. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan -----

- musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. -----
12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, -----  
maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. -----
13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 -----  
(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan -----  
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. -----
- c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang -----  
sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat. -----
14. a. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir -----  
dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan kemudian ditandatangani oleh semua anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat dan harus disampaikan kepada seluruh anggota Direksi yang menjabat, Jika terjadi perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam risalah Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi oleh 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat. Risalah rapat tersebut merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak lain mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat yang

- bersangkutan. -----
- b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang dikemukakan ----  
secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Direksi dalam  
Rapat Direksi berikut alasannya wajib dicantumkan/dicatat dalam  
risalah Rapat Direksi. -----
- c. Apabila risalah Rapat Direksi dibuat dalam bentuk akta notaris, --  
maka tanda tangan yang disyaratkan dalam butir a diatas ini  
tidak diperlukan. -----
15. Anggota Direksi dapat berpartisipasi dalam Rapat Direksi melalui ----  
telepon konferensi, video konferensi atau sistem komunikasi yang  
sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota  
Direksi yang hadir dalam rapat saling melihat, mendengar dan  
berbicara satu sama lain. Partisipasi anggota Direksi yang  
bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap sebagai  
kehadiran langsung anggota Direksi tersebut dalam Rapat Direksi  
dan dihitung dalam menentukan kuorum Rapat tersebut. Keputusan  
yang diambil dalam Rapat Direksi yang diadakan dengan cara  
demikian adalah sah dan mengikat. Terhadap Rapat Direksi dimana  
anggota Direksi berpartisipasi dengan cara yang diuraikan dalam  
ayat 15 ini berlaku semua syarat dan ketentuan tentang Rapat  
Direksi yang termuat dalam Pasal ini, dengan ketentuan sebagai  
berikut: -----
- a. Anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi -----  
dengan cara diuraikan dalam ayat ini tidak dapat bertindak  
sebagai ketua rapat; -----
- b. Suara yang dikeluarkan oleh anggota Direksi yang -----  
berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara yang diuraikan  
dalam ayat ini disamakan dengan suara yang sah dikeluarkan

dalam rapat; -----

- c. Jika selama berlangsungnya rapat terjadi kerusakan atau ----- kegagalan dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis. Anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam rapat tersebut setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis; ----
- d. Risalah Rapat Direksi dimana terdapat partisipasi dengan ----- menggunakan telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis sebagaimana diuraikan dalam ayat 15 ini akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Direksi yang berpartisipasi dalam rapat untuk ditandatangani. Apabila risalah rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tanda tangan yang disyaratkan dalam butir d ini tidak diperlukan. -----

16. Seorang anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan anggota Direksi tersebut tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali Rapat Direksi menentukan lain. -----

17. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----  
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----
18. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat -----  
dilangsungkan sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi.
19. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam -----  
Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -----

#### ----- DEWAN KOMISARIS -----

#### ----- Pasal 20 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang -----  
anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
- 2a. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu  
yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Kelima yang diselenggarakan setelah

- RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini serta ketentuan dan Peraturan OJK dan/atau Otoritas lain yang berwenang. -----
- b. RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan Komisaris pada ---- setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberitahuan demikian berlaku sejak saat ditutupnya RUPS yang memutuskan pemberitahuan tersebut, kecuali jika RUPS menentukan tanggal pemberhentian yang lain. -----
- c. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir ---- dapat diangkat kembali, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini serta ketentuan dan Peraturan OJK dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah ---- perseorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi syarat untuk diangkat dan menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. -----
4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat dalam pasal ini wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan. -----
5. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini wajib ---- diteliti dan didokumentasi oleh Perseroan. -----
6. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini wajib dipenuhi oleh anggota Dewan Komisaris selama menjabat. -----
7. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih -----

anggota Dewan Komisaris, maka jumlah Komisaris Independen wajib mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Peraturan OJK dan/atau Otoritas lain yang berwenang. -----

8. Khusus untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan -- dalam ayat 3 dan 4 harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan OJK dan/atau Otoritas lain yang berwenang. -----
9. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri- ----- sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris yang diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris. -----
10. Anggota Dewan Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap ----- apabila jabatan rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta ketentuan Peraturan OJK dan/atau Otoritas lain yang berwenang. -----
11. Ketentuan mengenai besarnya gaji atau honorarium, tunjangan dan tantiem dan/atau bonus (jika ada) bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Peraturan OJK dan/atau Otoritas lain yang berwenang. -----
12. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan ----- Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan

- tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut. -----
13. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari -----  
jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan. -----
14. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----  
permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut. -----
15. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada -----  
masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
16. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri -----  
sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut. -----
17. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----
- a. Meninggal dunia; -----
  - b. Masa jabatannya berakhir; -----
  - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS; -----
  - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan -----

berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; -----

- e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan -----  
Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan  
peraturan perundang-undangan lainnya. -----

18. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam ----  
Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

#### ----- TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB -----

#### ----- DEWAN KOMISARIS -----

#### ----- Pasal 21 -----

1. Dewan Komisaris bertugas : -----

- a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas -----  
pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya -----  
pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun  
usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi untuk  
kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan  
Perseroan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-  
undangan yang berlaku termasuk ketentuan Peraturan OJK; -----
- b. meneliti dan menelaah Rencana Bisnis Perseroan baik jangka --  
panjang, menengah dan pendek yang disiapkan oleh Direksi  
serta menyetujuinya dengan menandatangani rencana tersebut;
- c. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan -----  
Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku  
yang akan datang; -----
- d. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya -----  
menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang  
berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS; -----
- e. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai -----

dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS; -----

- e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan -----  
oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut; ----
- f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan -----  
perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, -----  
akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. -----
- g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai -----  
dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- h. Melaporkan jalannya pengawasan Dewan Komisaris kepada ----  
RUPS dan pada laporan Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta otoritas lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. -----

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris bertindak untuk kepentingan Perseroan dan bertanggung jawab kepada RUPS tersebut; -----

2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang -----  
dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban : --
- a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan. -----
  - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal ----  
Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran -----  
mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh. -----
  - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai -----  
setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi -----  
pengelolaan Perseroan. -----
  - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh -----

RUPS.-----

- e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan -----  
pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan  
Perseroan.-----
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan ----  
berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang  
dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak  
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya,  
persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang  
kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta  
berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh  
Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib  
untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan  
oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan ----  
tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu  
terbatas atas beban Perseroan. -----
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur ----  
oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris  
dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan  
Komisaris atas beban Perseroan. -----
6. Dewan Komisaris, berdasarkan keputusan yang diambil dalam -----  
Rapat Dewan Komisaris, setiap waktu berhak memberhentikan  
untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari  
jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak  
bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat  
alasan yang mendesak bagi Perseroan. -----

7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis ----  
kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan  
tersebut. -----
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari -----  
setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris  
wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau  
menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada  
anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan  
untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut.  
RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal  
Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun  
juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka  
RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris  
lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir  
atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu  
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang  
yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa  
pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan.  
Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak  
diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah  
tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian  
sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang  
bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya. -----
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara ----  
dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka  
untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus  
Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada  
seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas  
tanggungan Dewan Komisaris. -----

10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib -----  
menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai  
dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar  
ini dan peraturan perundang-undangan. -----
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan -----  
Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu,  
sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan  
RUPS. -----
12. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, wewenang ---  
dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan  
itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. -----
13. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja -----  
komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas, wewenang dan  
tanggung jawab setiap akhir tahun buku. -----
14. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan tentang segala  
hal mengenai Perseroan kepada Direksi dan setiap anggota Direksi  
wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang  
ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
15. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris: -----  
a. Wajib membentuk komite sebagaimana disyaratkan oleh -----  
peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan  
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Otoritas lain yang  
berwenang dan apabila dipandang perlu dapat meminta  
bantuan tenaga ahli untuk jangka waktu terbatas dalam  
melaksanakan tugas atas beban Perseroan; -----  
b. Wajib memiliki dan memelihara pedoman dan tata tertib kerja --  
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam peraturan  
perundang-undangan dan ketentuan peraturan Otoritas Jasa

Keuangan (OJK). -----

16. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----
17. Ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

#### ----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

#### ----- Pasal 22 -----

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris ----- secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kecuali bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dalam rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. -----
2. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ---- ayat 1, dalam keadaan mendesak jadwal rapat dapat ditetapkan oleh Komisaris Utama atau mayoritas anggota Dewan Komisaris. ---
3. Dalam hal rapat diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun - sebagaimana dimaksud ayat 1, Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Komisaris Utama atau Wakil

- Komisaris Utama atau 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. ----
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus dilakukan secara tertulis dan dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima, atau faksimili atau alat komunikasi lain (antara lain tetapi tidak terbatas, surat elektronik). Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Dewan Komisaris. -----
  5. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili --- dalam rapat tersebut, maka pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan, dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
  6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, jika ----- Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris harus dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama; jika Wakil Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris harus dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan. -----
  7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat ----- Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan Surat Kuasa. -----
  8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili

- dalam Rapat Dewan Komisaris. -----
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan -----  
musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan  
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus  
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih  
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan  
dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua -  
Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan. -----
- 11.a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak -----  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan masing-masing 1  
(satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang  
diwakilinya dengan sah. -----
- b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan ---  
cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak  
langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi,  
kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam hal mana Perseroan  
menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat  
kepentingan tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris dan yang  
bersangkutan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara  
mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak  
atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali Rapat Dewan  
Komisaris menentukan lain. -----
- c. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali Ketua rapat  
menentukan lain tanpa ada keberatan dari dan berdasarkan  
suara terbanyak dari yang hadir. -----
- d. Surat blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak -----  
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak  
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12.a. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh ketua rapat dan kemudian ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat dan harus disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang menjabat. Jika terjadi perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris dan keputusan harus berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat. Risalah rapat tersebut merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak lain mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. -----

b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang dikemukakan ---- secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris berikut alasannya wajib dicantumkan/dicatat dalam risalah Rapat Dewan Komisaris. -----

c. Apabila risalah rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka ---- tanda tangan yang disyaratkan dalam butir a diatas tidak diperlukan. -----

13. Anggota Dewan Komisaris kecuali komisaris independen dapat ----- berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris melalui telepon konferensi, video konferensi atau sistem komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Partisipasi anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap sebagai

kehadiran langsung anggota Dewan Komisaris tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris dan dihitung dalam menentukan kuorum Rapat tersebut. Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang diadakan dengan cara demikian adalah sah dan mengikat. Terhadap Rapat Dewan Komisaris dimana anggota Dewan Komisaris berpartisipasi dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini berlaku semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Dewan Komisaris yang termuat dalam Pasal ini, dengan ketentuan sebagai berikut: -----

- a. Anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat ---  
Dewan Komisaris dengan cara diuraikan dalam ayat ini tidak dapat bertindak sebagai ketua rapat; -----
- b. Suara yang dikeluarkan oleh anggota Dewan Komisaris yang --  
berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini disamakan dengan suara yang sah dikeluarkan dalam rapat; -----
- c. Jika selama berlangsungnya rapat terjadi kerusakan atau -----  
kegagalan dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis. Anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam rapat tersebut setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis; -----
- d. Risalah Rapat Dewan Komisaris dimana terdapat partisipasi ---

dengan menggunakan telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis sebagaimana diuraikan dalam ayat 13 ini akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat untuk ditandatangani. Apabila risalah rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tanda tangan yang disyaratkan dalam butir d ini tidak diperlukan. -----

14. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan -----

Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 dan ayat 13 yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. -----

15. Risalah Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 12 dan ayat 13 wajib didokumentasikan oleh Perseroan. -----

16. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan secara tertulis mengenai usul yang diajukan, dengan cara menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

17. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur ----- dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN -----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 23 -----

1. Direksi wajib menyusun dan melaksanakan rencana kerja tahunan --  
yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan sebelum  
dimulainya tahun buku yang akan datang, sesuai dengan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku dan peraturan Otoritas Jasa  
Keuangan (OJK). -----
2. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan ----  
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang  
sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan  
ditutup. -----
3. Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus --  
disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan  
persetujuan, dengan memperhatikan peraturan perundang-  
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
4. Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, -----  
disampaikan sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) hari sebelum  
dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
5. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan tersebut kepada  
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah disetujui oleh Dewan  
Komisaris paling lambat 31 (tiga puluh satu) hari kalender sebelum  
dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
6. Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku -----  
Perseroan ditutup. Direksi menyusun Laporan Tahunan dengan  
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan  
peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). -----
7. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada ---  
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS  
untuk diperiksa. -----
8. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi -----

dan/atau Dewan Komisaris, dalam hal ada anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan tersebut harus disebutkan alasannya secara tertulis, dalam hal anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak menandatangani dan tidak memberikan alasannya, maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui laporan tahunan tersebut. -----

9. Laporan tahunan tersebut termasuk laporan keuangan Perseroan -- yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, harus sudah tersedia di kantor pusat Perseroan paling lambat pada hari dilakukannya pemanggilan RUPS agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham. -----
10. Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan, termasuk laporan -- hasil pemeriksaan Akuntan Publik atas laporan keuangan Perseroan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba kepada RUPS untuk persetujuan dan ditetapkan pengesahannya. -----
11. Direksi wajib mengumumkan Laporan Keuangan Perseroan (antara lain Neraca dan Laporan Laba/Rugi) dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional dan pada media lainnya sesuai tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
12. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat --- 3 Pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan keterangan yang diperlukan. -----
13. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi ----

Perseroan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- **PENGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM** -----

----- **DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **Pasal 24** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti -----  
tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan -----  
keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -----  
Hari pembayaran dividen harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham. -----
3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku-----

yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku ----- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan ---- peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan ----- persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan yang berikut yang diambil sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain undang-undang mengenai Perseroan Terbatas, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketentuan mengenai pengumuman pembayaran dividen yang termuat dalam ayat 3 Pasal ini berlaku juga untuk pembayaran dividen sementara (interim). -----

6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam ----- waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan. -----

#### -----PEMBENTUKAN DAN PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

##### ----- Pasal 25 -----

1. Perseroan wajib menetapkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap - tahun untuk cadangan. Kewajiban menetapkan cadangan tersebut berlaku jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh ----- RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai ----- mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat ditutupi dari cadangan lain. -----
3. Penetapan cadangan dan penggunaan cadangan diatas jumlah yang dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, akan ditentukan oleh RUPS. Hal mana jumlah kelebihanannya digunakan untuk keperluan Perseroan. -
4. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum ----- dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang

tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap keuntungan yang diterima dari cadangan harus dimasukkan dalam laba/rugi Perseroan. -----

#### ----- PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

##### ----- Pasal 26 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai ----- dengan Pasal 16 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia. -----
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut ----- nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, serta perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya. ----
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal ----- yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya. -----
4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan ----- secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut, dengan memperhatikan

peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

#### ----- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, -----

#### ----- PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN -----

##### ----- Pasal 27 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan -----  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini. -----
2. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian -----  
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, -----  
pengambilalihan dan pemisahan adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

#### ----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

##### ----- Pasal 28 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini. -----
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka -----

- waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. -----
3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan ----- RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator lain. -----
  4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau ----- berdasarkan penetapan Pengadilan. -----
  5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan ----- cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
  6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta ----- pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan ----- tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator. -----
  7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para ----- pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut - perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing. -----
  8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan ----- rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional

dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat -----  
melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan  
kekayaannya dalam proses likuidasi. -----

10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 -----

Pasal ini meliputi : -----

a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan; -----

b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan; -----

c. Pembayaran kepada para kreditor; -----

d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada RUPS; -----

dan -----

e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam -----

pelaksanaan pemberesan kekayaan. -----

----- TEMPAT TINGGAL (DOMISILI) -----

----- Pasal 29 -----

Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 30 -----

Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka RUPS yang akan memutuskannya, sepanjang tidak -----  
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

XI. Menegaskan bahwa bertalian dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 -----

Anggaran Dasar Perseroan, maka susunan pemegang saham -----

Perseroan adalah sebagai berikut : -----

- a. Perseroan Terbatas PT. DANABINA SENTANA, berkedudukan di Jakarta Pusat, pemegang 738.500.000 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 738.500.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah); -----
- b. Perseroan Terbatas PT. MULTIANEKADANA SAKTI, ----- berkedudukan di Jakarta Selatan, pemegang 263.750.000 (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp 263.750.000.000,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah); -----
- c. Perseroan Terbatas PT. HALIM SAKTI, berkedudukan di Jakarta Barat, pemegang 52.750.000 (lima puluh dua juta tujuh ratus lima ratus ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 52.750.000.000,00 (lima puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah); -----

-sehingga seluruhnya sebanyak 1.055.000.000 (satu miliar lima puluh lima juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp 1.055.000.000.000,00 (satu triliun lima puluh lima miliar Rupiah). ----

- XII. Sehubungan dengan keputusan Rapat ini, selanjutnya Rapat ----- memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk ----- memindahkan kuasa ini kepada orang lain yang dikuasakan untuk ----- melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menuangkan/menyatakan keputusan Rapat ini, baik sebagian, setiap maupun seluruh keputusan, dalam satu maupun beberapa akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya untuk memohon persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini

dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini dan/atau perubahan data Perseroan, pada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang diperlukan. -----

-Selanjutnya penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris dan penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini. -----

-Penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami ----- sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi dalam akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya Notaris dan para saksi atas segala dan setiap akibat yang timbul. -----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. Nyonya SUDARYATI, Lahir di Kebumen, pada tanggal tujuh belas Juli --- seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (17-7-1974), Karyawan Kantor Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Bintang Metropol Blok C 7 nomor 8, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 013, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275036707740057, untuk sementara berada di Jakarta; -----

2. Nona ENDAH MARLIANA, Sarjana Ekonomi, lahir di Jakarta, pada -----  
tanggal sembilan belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh  
enam (19-12-1976), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal  
di Jakarta Utara, Jalan Sutra Ungu Blok D 6/34, Rukun Tetangga 012,  
Rukun Warga 010, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa  
Gading, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172065912760003;--

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap, para  
saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh saya, Notaris, para saksi dan  
para penghadap. -----

-Dibuat dengan satu tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

8 MAR 2021

